



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR: 188.45- 1 -2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN  
TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Pembentukan dan/atau pembinaan relawan kebakaran merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Daerah Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daeah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Relawan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Relawan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

a. pada saat tidak terjadi kebakaran (pencegahan):


1. memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran;
2. mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran dilingkungannya;
3. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran dilingkungannya;
4. membantu melaksanakan piket jaga di Pos Pemadam Kebakaran dan Pos Terpadu di lingkungan masing-masing;
5. membantu petugas pemadam kebakaran dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat;
6. edukasi masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
7. menyebarluaskan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran; dan
8. melaksanakan kesiap-siagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

b. pada saat terjadi Kebakaran:

1. melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran;



2. melakukan upaya pemadaman dini sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
  3. melakukan evakuasi dan penyelamatan dini korban kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
  4. membantu pengamanan lingkungan obyek terbakar;
  5. membantu petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran;
  6. membentuk petugas pemadam kebakaran terkait informasi sumber air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya kebakaran; dan
  7. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya.
- c. pada saat pasca kebakaran:
1. membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran;
  2. membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran;
  3. membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran; dan
  4. berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam korban kebakaran.
- d. pada saat penyelamatan (kondisi darurat non kebakaran):
1. mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan non kebakaran di lingkungannya;
  2. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan di lingkungannya;
  3. menyebarkan informasi rawan serta jalur evakuasi dan penyelamatan;
  4. melaporkan kejadian darurat non kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Kepala Desa/Lurah;
  5. memberikan keterangan/informasi tentang lokasi darurat non kebakaran;




6. membantu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam penanganan kedaruratan non kebakaran (proses penyelamatan dan evakuasi korban);
7. melakukan evakuasi dan penyelamatan korban; dan
8. membantu pengamanan lingkungan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 2 Januari 2023

 WALIKOTA SOLOK,  
  
ZUL ELFIAN UMAR

L


## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45-1 -2023

TENTANG : PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM  
KEBAKARA KOTA SOLOK TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KELURAHAN
1.	Rifal Armeida	Relawan	Tanah Garam
2.	Andri Anas	Relawan	Tanah Garam
3.	Fahrul Rezi	Relawan	Tanah Garam
4.	Reza Zulhendra	Relawan	Tanah Garam
5.	Mainim	Relawan	VI Suku
6.	Rido Kurniawan	Relawan	VI Suku
7.	Nicko Randa	Relawan	VI Suku
8.	Panca Harjoni	Relawan	Sinapa Piliang
9.	Heri Wandu	Relawan	Sinapa Piliang
10.	Rido Candra	Relawan	IX Korong
11.	Achmad Raul Al Syafiq	Relawan	IX Korong
12.	Maigusnir	Relawan	Kampai Tabu Karambia
13.	Yoga Sepriadi	Relawan	Kampai Tabu Karambia
14.	Iswandi	Relawan	Aro IV Korong
15.	Yusmar Yusuf	Relawan	Aro IV Korong
16.	Yurizal	Relawan	Simpang Rumbio
17.	Rahimul Amin	Relawan	Simpang Rumbio
18.	Edo Fernando	Relawan	Simpang Rumbio
19.	Diki Mardiantika	Relawan	Koto Panjang
20.	Zulyadi	Relawan	Koto Panjang
21.	Joni Basir	Relawan	Pasar Pandan Air Mati
22.	Jefri Helmi	Relawan	Pasar Pandan Air Mati
23.	Arlen	Relawan	Tanjung Paku
24.	Andi. M	Relawan	Tanjung Paku
25.	Yusrizal	Relawan	Nan Balimo
26.	Albar	Relawan	Nan Balimo
27.	Aulia Adi Putra	Relawan	Nan Balimo
28.	M. Ilham	Relawan	Kampung Jawa



NO	NAMA	JABATAN	KELURAHAN
29.	Refrizal	Relawan	Kampung Jawa
30.	Riko Susanto. S	Relawan	Kampung Jawa
31.	Nofrianto	Relawan	Laing
32.	Afde Rinaldo	Relawan	Laing



WALIKOTA SOLOK,



ZUL ELFIAN UMAR

u



**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK**  
**BAGIAN HUKUM**

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084Solok

Solok, \_\_\_\_\_ 2022

Nomor : 180/ /HUK-2022

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok  
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah  
Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra  
Dari : Bagian Hukum  
Tentang : Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran Tahun  
2023  
Lampiran : 3 (tiga) berkas  
OPD Pembrakarsa : DAMKAR  
: Keputusan Walikota Solok Tentang Pembentukan  
Relawan Pemadam Kebakaran Tahun 2023

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**EDRIZAL, SH, MM**

NIP. 19720824 199703 1 004



**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jalan Prof.Dr.Hamka Gedung Kubung Tigo Baleh Kota Solok

**S O L O K**

Solok, 21 Desember 2022

Nomor : 180/242/DAMKAR/XII-2022

Kepada:

Yth. WALIKOTA SOLOK

di -

SOLOK

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok  
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
2. Bapak Asisten Bidang Pemerintahan

Dari : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tentang : Draft Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran Tahun 2023

Catatan : Merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat membentuk Relawan Kebakaran.

Lampiran : 3 (tiga) rangkap

Untuk Mohon Tanda Tangan Atas : Keputusan Walikota Solok tentang Relawan Pemadam Kebakaran Tahun 2023

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA,

**Drs. FIDLYWENDI ALFI**  
NIP. 19691213 198902 1 001